



KEPALA DESA KESESIREJO
KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DESA KESESIREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESESIREJO
KECAMATAN BODEH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KESESIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Desa Kesesirejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesesirejo Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESESIREJO
dan
KEPALA DESA KESESIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KESESIREJO KECAMATAN BODEH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesesiorejo Kecamatan Bodeh Tahun
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.143.202.480,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.313.002.980,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	169.800.500,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	169.800.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>00,00</u>
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp.	169.800.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh.

Ditetapkan di : Kesesirejo
pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Kesesirejo
pada tanggal : 31 Desember 2025



LEMBARAN DESA KESESIREJO TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KESESIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.957.502.480,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.143.202.480,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	706.688.160,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.404.820,00	
5.3.	Belanja Modal	1.163.310.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.313.002.980,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(169.800.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	169.800.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	169.800.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	169.800.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kesesirejo, 31 December 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KESESIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.957.502.480,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.143.202.480,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	970.117.980,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	808.122.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.850.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.850.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	358.215.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	358.215.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.034.960,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.034.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.043.840,00	ADD, DLL, PSH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.043.840,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.795.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.795.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.250.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	45.270.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	45.270.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	13.440.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.925.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	31.925.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	170.575.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	170.575.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	5.023.200,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	5.023.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	113.293.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.896.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.896.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.919.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.919.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.400.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	92.078.500,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.078.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	38.702.480,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.702.480,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.702.480,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>228.275.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	57.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.084.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.084.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.084.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	115.192.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	30.000.000,00	PBH
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	38.310.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	38.310.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	46.882.000,00	PBH
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	46.882.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>55.975.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.975.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	24.975.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.975.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.001.034.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	166.572.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.350.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.350.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	153.222.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	153.222.000,00	
4.2.90		Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)	3.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	834.462.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	834.462.000,00	DDS
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	834.462.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>57.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.313.002.980,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(169.800.500,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	169.800.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	169.800.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kesesirejo, 31 December 2025
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KESESIREJO
IMAM KODIR